



P U T U S A N

Nomor : 441/Pid.B/2022/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

1. Nama lengkap : RISNO
2. Tempat lahir : Malomba;
3. Umur atau tanggal lahir : 32 Tahun / 06 Juni 1990 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Malomba, Kec. Dondo, Kab. Toli-Toli;
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : SD (tidak lulus) ;

Terdakwa Risno, ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Terdakwa ditahan sejak tanggal 03 Oktober 2022 s/d tanggal 22 Oktober 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2022 s/d tanggal 01 Desember 2022;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 s/d tanggal 29 November 2022;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 30 November 2022 s/d tanggal 29 Desember 2022;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso 15 Desember 2022 s/d tanggal 13 Januari 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua **Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **RISNO** dengan pidana penjara **selama 2 tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (Satu) Unit sepeda Motor dengan identitas sbb : Nama Pemilik : JAIS, Alamat : Desa kolono kec Bungku Timur Kab morowali, Nomor Polisi : DN 2147 GM, Jenis : Sepeda Motor, Merk/tipe : YAMAHA MIO M3 125, Warna : Hitam, Nomor BPKB : Q-01954327, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJ162067, Nomor Mesin : E3R2E-2623122.**(Dikembalikan kepada saksi korban An. JAIS)**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **RISNO alias ONGKI** pada Hari Senin Tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan September tahun 2022 atau setidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di desa Kolono Kec. Bungku Timur Kab.Morowali atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian**

Hal 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 14.30 wita saksi Lk. Jais dan Saksi Pr. Asliana (istri saksi Lk. Jais) bersama-sama pergi ke sawah yang berada di Desa Kolono Kec. Bungku Timur dengan tujuan membawa bekal untuk orang yang bekerja di sawah milik saksi Lk. Jais. Selanjutnya Saksi Pr. Asliana dan Saksi Lk. Jais tiba di sawah milik Saksi Lk. Jais, kemudian Saksi Lk. Jais pergi ke tempat kerja Saksi Lk. Jais yang berada tidak jauh dari sawah miliknya, sedangkan Saksi Asliana tetap tinggal di pondok yang berada di sawah tersebut. Selanjutnya sekitar Pukul 15.00 wita pada saat Saksi Asliana sedang berbaring di pondok tiba-tiba Terdakwa datang ke pondok tersebut. Kemudian Terdakwa membangunkan saksi Asliana yang sedang berbaring dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais. Kemudian Saksi Asliana memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik saksi Lk. Jais kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam tersebut pergi. Kemudian sekitar Pukul 15.00 Wita Saksi Lk. Jais melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam miliknya dengan membawa galon yang kosong, Saksi Lk. Jais tidak menaruh curiga terhadap sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam miliknya yang dibawa oleh Terdakwa karena pada saat itu terdapat orang yang bekerja irigasi di sekitar sawah sehingga Saksi Lk. Jais berfikir bahwa sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Istri Saksi yaitu Pr. Asliana kepada Pekerja Irigasi tersebut. Selanjutnya pada pukul 16.30 Saksi Asliana menelpon Saksi Lk. Jais, Saksi Asliana mengatakan kepada Lk. Jais bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais dipinjam oleh terdakwa namun belum dikembalikan. Selanjutnya Saksi Lk. Jais mencari Terdakwa ke depot (isi ulang air) yang ada di Desa Kolono namun Saksi Lk. Jais tidak menemukan Terdakwa. Kemudian saksi Lk. Jais melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bungku Tengah. Selanjutnya anggota kepolisian menemukan Terdakwa di kos-kosan sepupu Terdakwa yang berada di Desa Keurea, Kec. Bungku Selatan, Kab. Morowali kemudian Anggota Kepolisian langsung membawa Terdakwa ke Polsek Bungku Tengah.

Hal 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah Terdakwa memperoleh sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Lk. Risal (DPO) dan Lk. Erwin (DPO). Kemudian Lk. Erwin (DPO) dan Lk. Risal (DPO) langsung membuka stiker sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais, setelah seluruh stiker di sepeda motor tersebut berhasil dibuka lalu Terdakwa, Lk. Erwin (DPO) dan Lk. Risal (DPO) sepakat untuk mencari pembeli agar sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais dapat terjual. Selanjutnya Lk. Risal (DPO) dan Lk. Erwin (DPO) menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Lk. Jais kepada Terdakwa untuk dibawa sambil menunggu pembeli sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Lk. Jais.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dengan cara berawal Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais dengan tujuan untuk membeli air minum dan bensin dengan mengatakan bahwa Terdakwa kerja irigasi dan tinggal di Rumah Lk. Wahab. Setelah Terdakwa memperoleh ijin dari pemiliknya lalu Terdakwa membawa motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam tersebut dan tidak mengembalikannya kepada pemiliknya.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Lk. Jais tersebut dengan tujuan untuk memperoleh uang dan Terdakwa dijanjikan oleh Lk. Risal (DPO) dan Lk. Erwin (DPO) jika sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Lk. Jais laku terjual maka uangnya akan dibagi tiga untuk Terdakwa, Lk. Risal (DPO) dan Lk. Erwin (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Lk. Jais mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.290.000, (delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 K.U.H.Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RISNO** alias **ONGKI** pada Hari Senin Tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di desa Kolono Kec. Bungku Timur Kab.Morowali atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan**

Hal 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 14.30 wita saksi Lk. Jais dan Saksi Pr. Asliana (istri saksi Lk. Jais) bersama-sama pergi ke sawah yang berada di Desa Kolono Kec. Bungku Timur dengan tujuan membawa bekal untuk orang yang bekerja di sawah milik saksi Lk. Jais. Selanjutnya Saksi Pr. Asliana dan Saksi Lk.Jais tiba di sawah milik Saksi Lk.Jais, kemudian Saksi Lk. Jais pergi ke tempat kerja Saksi Lk.Jais yang berada tidak jauh dari sawah miliknya, sedangkan Saksi Asliana tetap tinggal di pondok yang berada di sawah tersebut. Selanjutnya sekitar Pukul 15.00 wita pada saat Saksi Asliana sedang berbaring di pondok tiba-tiba Terdakwa datang ke pondok tersebut. Kemudian Terdakwa membangunkan saksi Asliana yang sedang berbaring dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais. Kemudian Saksi Asliana memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik saksi Lk. Jais kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam tersebut pergi. Kemudian sekitar Pukul 15.00 Wita Saksi Lk.Jais melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam miliknya dengan membawa galon yang kosong, Saksi Lk. Jais tidak menaruh curiga terhadap sepeda motor Yamaha Mio M3125 warna hitam miliknya yang dibawa oleh Terdakwa karena pada saat itu terdapat orang yang bekerja irigasi di sekitar sawah sehingga Saksi Lk.Jais berfikir bahwa sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Istri Saksi yaitu Pr. Asliana kepada Pekerja Irigasi tersebut. Selanjutnya pada pukul 16.30 Saksi Asliana menelpon Saksi Lk. Jais, Saksi Asliana mengatakan kepada Lk. Jais bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais dipinjam oleh terdakwa namun belum dikembalikan. Selanjutnya Saksi Lk. Jais mencari Terdakwa ke depot (isi ulang air) yang ada diDesa Kolono namun Saksi Lk. Jais tidak menemukan Terdakwa. Kemudian saksi Lk. Jais melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bungku Tengah. Selanjutnya anggota kepolisian menemukan Terdakwa di kos-kosan sepupu Terdakwa yang berada di Desa Keurea, Kec. Bungku Selatan, Kab.Morowali kemudian Anggota Kepolisian langsung membawa Terdakwa ke Polsek Bungku Tengah.

Hal 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais kepada Saksi Asliana dengan tujuan untuk membeli air minum dan bensin. Terdakwa berpura-pura mengatakan kepada Saksi Asliana bahwa Terdakwa bekerja diirigasi dan tinggal di Rumah Lk Wahab sehingga pada saat itu Saksi Asliana memberikan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Lk. Jais kepada Terdakwa, Setelah Terdakwa memperoleh motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam lalu Terdakwa membawa motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam dan tidak mengembalikannya kepada pemiliknya yakni Saksi Jais.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Lk. Jais tersebut dengan tujuan untuk memperoleh uang dan Terdakwa dijanjikan oleh Lk. Risal (DPO) dan Lk. Erwin (DPO) jika sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Lk. Jais laku terjual maka uangnya akan dibagi tiga untuk Terdakwa, Lk. Risal (DPO) dan Lk. Erwin (DPO).
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Lk. Jais mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.290.000, (delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi **Jais**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan dan pengelapan;
- Bahwa kejadian terjadi pada pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di sawah Saksi di Desa Kolono Kec. Bungku Timur kab. Morowali dan menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dengan cara berpura-pura meminjam motor kepada istri saksi Pr. ASLIANA untuk membeli air minum dan bensin, namun setelah motor tersebut diberikan oleh istri saksi langsung pergi namun tidak mengembalikan motor tersebut lagi;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu Pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 14.30 wita Saksi bersama istri Saksi

Hal 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pr. ASLIANA pergi ke sawah didesa kolono untuk membawakan bekal orang yang kerja disawah Saksi, setibanya sawah tidak lama kemudian Saksi pamitan kepada istri Saksi untuk pergi ke lokasi tempat kerja Saksi yang kebetulan tidak jauh dari sawah Saksi tersebut, selanjutnya sekitar pukul 15.00 wita pada saat Saksi ditempat kerja Saksi melihat ada seorang lelaki (Terdakwa) yang lewat menggunakan motor Saksi dengan membawa galon yang kosong, karena bertepatan pada saat itu ada orang yang kerja irigasi, jadi Saksi berpikiran kalau motor Saksi mungkin dipinjam dari istri Saksi untuk membeli air minum;

- Bahwa kemudian setelah sekitar pukul 16.30 wita istri Saksi menelpon dan mengatakan “motor ini ada yang pinjam tapi sampai sekarang belum dikasih kembali” dan Saksi jawab “kenapa juga kamu kasih pinjam motor sama orang yang kamu tidak kenal” dan istri Saksi menjawab “dia bilang dia kerja di irigasi, terus mau pinjam motor untuk beli air minum, makanya Saksi kasih pinjam” setelah itu Saksi matikan telpon Saksi langsung mencari lelaki yang membawa motor Saksi tersebut ke depot (isi ulang air) yang ada desa kolono, namun Saksi tidak menemukannya sehingga Saksi datang ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan sebuah sepeda motor dengan Nama Pemilik : JAIS, Alamat : Desa kolono kec Bungku Timur Kab morowali, Nomor Polisi : DN 2147 GM, Jenis : Sepeda Motor, Merk/tipe : YAMAHA MIO 125, Warna : Hitam, Nomor BPKB : Q-01954327, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJ162067, Nomor Mesin : E3R2E-2623122;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sesuai harga sepeda motor yang Saksi beli sekitar Rp. 18.290.000,(delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ferryanis Maliso Alias Ferry mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi Asliana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan dan pengelapan;

Hal 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di sawah Saksi di Desa Kolono Kec. Bungku Timur kab. Morowali dan menjadi korbannya adalah Saksi Jais, yakni suami dari saksi;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dengan cara berpura-pura meminjam motor kepada saksi untuk membeli air minum dan bensin, namun setelah motor tersebut diberikan oleh saksi langsung pergi namun tidak mengembalikan motor tersebut lagi;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu Pada hari senin tanggal 26 Spetember 2022 sekitar pukul 14.30 wita saksi bersama suami saksi Lk. JAIS pergi ke sawah didesa kolono untuk membawakan bekal orang yang kerja disawah saksi, setibanya disawah tidak lama kemudian suami saksi Lk. JAIS pamitan untuk pergi ke lokasi tempat kerja yang kebetulan tidak jauh dari sawah saksi tersebut, kemudian saksi baring-baring di pondok-pondok, dan sekitar pukul 15.00 wita datang seorang lelaki yaitu Terdakwa dan membangunkan saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "ibu bisa pinjam motornya kita dulu sebentar mau beli air minum, dan beli bensin, soalnya motorku habis bensinya dibawah" kemudian saksi bertanya "kau kerja dimana" dan dijawab "kerja di irigasi" terus saksi bertanya lagi "kau tinggal dimana" dan dijawab "dirumahnya pak wahab" setelah itu saksi langsung memberikan kunci motor saksi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pergi membawa motor saksi;
- Bahwa selanjutnya setelah sekitar pukul 16.30 wita saksi menelpon suami saksi Lk. JAIS dan mengatakan "motor ini ada yang pinjam tapi sampai sekarang belum dikasih kembali" dan di jawab "kenapa juga kamu kasih pinjam motor sama orang yang kamu tidak kenal" dan saksi menjawab "dia bilang dia kerja di irigasi, terus mau pinjam motor untuk beli air minum, makanya saksi kasih pinjam";
- Bahwa setelah itu suami saksi langsung matikan telvon dan langsung mencari Terdakwa yang membawa motor saksi tersebut, namun suami saksi tidak menemukannya sehingga saksi datang kekantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan sebuah sepeda motor dengan Nama Pemilik : JAIS, Alamat : Desa kolono kec Bungku Timur Kab morowali, Nomor Polisi : DN 2147 GM, Jenis : Sepeda Motor, Merk/tipe : YAMAHA MIO 125, Warna : Hitam, Nomor BPKB :Q-

Hal 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01954327, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJ162067, Nomor Mesin : E3R2E-2623122;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sesuai harga sepeda motor yang Saksi beli sekitar Rp. 18.290.000,(delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Ferryanis Maliso Alias Ferry mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dan pengelapan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan / penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Mio warna hitam list biru yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Kolono Kec. Bungku Timur kab. Morowali dan menjadi korbannya adalah Saksi Jais yang tinggal tinggal di Desa Kolono, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara awalnya Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor tersebut kepada pemiliknya dan setelah diberikan kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa tidak mengembalikannya lagi kepada pemiliknya;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan berawal kenal dengan Lk. RISAL dan Lk. ERWIN sekitar 1 (satu) Minggu sebelum kejadian, yang sebelumnya berawal dari Terdakwa bertemu dengan Lk. ERWIN dan Lk. RISAL di pinggir Pantai didesa Geres, kemudian kami berkenalan sambil bercerita-cerita dan setelah beberapa hari bertemu dan mulai akrab Terdakwa ditawarkan oleh Lk. ERWIN dan Lk. RISAL yang mengatakan "kamu maukah dapat uang cepat" dan Terdakwa jawab "iya mau, tapi bagaimana caranya" dan dijawab "kita cari motor baru kita jual";
- Bahwa setelah itu Terdakwa katakan "tidak besar resikonya kah" dan dijawab "besar kalau didapat, makanya harus pintar-pintar" karna Terdakwa juga tidak punya pekerja akhirnya Terdakwa mau ikut dengan ajakan mereka, selanjutnya Lk. ERWIN dan Lk. RISAL mengajak Terdakwa pergi kedesa bahodopi untuk mencari motor, namun pada saat itu kami tidak menemukan motor yang akan di ambil/dicuri, dan selama seminggu Terdakwa ikut dengan Lk. ERWIN dan Lk. RISAL untuk mencuri motor, tapi kami tidak menemukan

Hal 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang akan dicuri, Kemudian pada hari minggu tanggal 25 September 2022 kami bertiga berpencar untuk mencari motor yang akan dicuri, yaitu Terdakwa bersama Lk. RISAL ke arah Bungku, kemudian Lk. ERWIN ke arah Bahodopi, dan pada saat Terdakwa bersama Lk. RISAL keliling di seputaran Bungku tiba-tiba Lk. ERWIN Menelpn kepada Lk. RISAL dan mengatakan “kamu dimana?” dan dijawab “kami disini, dibungku”;

- Bahwa kemudian Lk. ERWIN kembali mengatakan “kesini saja dikolono”, setelah itu Terdakwa bersama Lk. RISAL langsung pergi ke Desa kolono dan bertemu dengan Lk. ERWIN, setelah itu Lk. ERWIN mengatakan kepada Terdakwa dan Lk. RISAL “kamu masuk saja ada motor disitu, tapi jangan masuk kedalam karna ada rumahnya orang disitu, cukup pantau dari jauh saja” (sambil menunjuk jalan masuk yang ditunjukan oleh Lk. ERWIN), selanjutnya setelah memantau dan memastikan tempat Motor tersebut Terdakwa bersama Lk. RISAL langsung kembali lagi Kepada Lk. ERWIN;
- Bahwa setelah itu kami bersama-sama pergi kebahodopi untuk mencari motor yang akan dicuri, namun kami tidak menemukan motor, setelah itu Terdakwa meminta Lk. RISAL untuk mengantar Terdakwa pergi kekost temanya Terdakwa yang berada didesa Bahodopi untuk istirahat, selanjutnya pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa bersama Lk. ERWIN dan juga Lk. RISAL kembali pergi mencari motor yang akan dicuri diseputaran kec. Bahodopi, dan pada saat itu kami langsung lanjut pergi kedesa kolono Kec Bungku timur, dan Terdakwa bersama Lk. ERWIN dan juga Lk. RISAL langsung pergi ke lokasi tempat sepeda motor yang sebelumnya sudah diintai, dan pada saat itu motor tersebut ada ditempat;
- Bahwa kemudian Terdakwa di ajari oleh Lk. ERWIN dan Lk. RISAL untuk berpura-pura meminjam motor tersebut kepada pemiliknya dengan membawa galon dan jergen kosong dengan alasan untuk membeli air minum dan juga bensin, setelah itu Terdakwa langsung memberanikan diri untuk menghampiri pemilik Motor tersebut yang saat itu adalah seorang Ibu-ibu kemudian Terdakwa mengatakan “ibu boleh Terdakwa pinjam motornya kita kah” dan dijawab “mau kemanakah” dan Terdakwa jawab “mau pergi beli air minum dengan bensin” namun saat itu ibu pemilik motor tersebut lama berpikir dan mengatakan kepada Terdakwa “mau beli dimana” dan Terdakwa jawab “disini dekat penjual galon”;
- Bahwa kemudian ibu tersebut langsung memberikan Terdakwa kunci motornya dan mengatakan “pergilah tapi jangan lama” dan Terdakwa jawab “iye bu”, setelah itu Terdakwa langsung mengambil kunci motor dan kemudian

Hal 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hidupan, setelah Terdakwa berhasil membawa motor tersebut Terdakwa bertemu dengan Lk. ERWIN dan Lk. RISAL, kemudian kami bersama-sama langsung pergi ke bahodopi, setibanya dibahodopi, Lk. ERWIN dan Lk. RISAL langsung membuka stiker motor tersebut sementara Terdakwa pergi membeli air minum, setelah Terdakwa kembali stiker motor tersebut sudah selesai semua dibuka selanjutnya Terdakwa bersama Lk. RISAL dan Lk. ERWIN bersepakat untuk mencari pembeli untuk menjual motor tersebut, dan sambil menunggu yang membeli Terdakwa dipercayakan oleh Lk. RISAL dan Lk. ERWIN untuk membawa motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Lk. RISAL dan Lk. ERWIN langsung berpencar dan kemudian Terdakwa kembali pulang kekost teman Terdakwa dibahodopi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa pergi ke puncak didesa lalampu untuk menunggu Lk. ERWIN dan Lk. RISAL karena kami janji untuk bertemu ditempat tersebut, dan sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa sudah menunggu ditempat tersebut namun Lk. RISAL dan Lk. ERWIN tidak ada juga datang, kemudian Terdakwa pergi kekost sepupu Terdakwa didesa keurea dan pada saat Terdakwa sampai dikost sepupu Terdakwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian dan kemudian langsung membawa Terdakwa kekantor polsek bungku tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa butuh uang untuk makan dan Terdakwa dijanjikan oleh Lk. RISAL dan Lk. ERWIN jika sepeda motor tersebut sudah laku terjualkan uangnya akan dibagi 3 (tiga);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.290.000,(delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit sepeda Motor dengan identitas sbb : Nama Pemilik : JAIS, Alamat : Desa kolono kec Bungku Timur Kab morowali, Nomor Polisi : DN 2147 GM, Jenis : Sepeda Motor, Merk/tipe : YAMAHA MIO M3 125, Warna : Hitam, Nomor

Hal 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB :Q-01954327, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJ162067, Nomor Mesin : E3R2E-2623122.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 14.30 wita saksi Lk. Jais dan Saksi Pr. Asliana (istri saksi Lk. Jais) bersama-sama pergi ke sawah yang berada di Desa Kolono Kec. Bungku Timur dengan tujuan membawa bekal untuk orang yang bekerja di sawah milik saksi Lk. Jais;
- Bahwa selanjutnya Saksi Pr. Asliana dan Saksi Lk.Jais tiba di sawah milik Saksi Lk.Jais, kemudian Saksi Lk. Jais pergi ke tempat kerja Saksi Lk.Jais yang berada tidak jauh dari sawah miliknya, sedangkan Saksi Asliana tetap tinggal di pondok yang berada di sawah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 15.00 wita pada saat Saksi Asliana sedang berbaring di pondok tiba-tiba Terdakwa datang ke pondok tersebut. Kemudian Terdakwa membangunkan saksi Asliana yang sedang berbaring dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais. Kemudian Saksi Asliana memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik saksi Lk. Jais kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam tersebut pergi;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 15.00 Wita Saksi Lk.Jais melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam miliknya dengan membawa galon yang kosong, Saksi Lk. Jais tidak menaruh curiga terhadap sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam miliknya yang dibawa oleh Terdakwa karena pada saat itu terdapat orang yang bekerja irigasi di sekitar sawah sehingga Saksi Lk.Jais berfikir bahwa sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Istri Saksi yaitu Pr. Asliana kepada Pekerja Irigasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 16.30 Saksi Asliana menelpon Saksi Lk. Jais, Saksi Asliana mengatakan kepada Lk. Jais bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais dipinjam oleh terdakwa namun belum dikembalikan. Selanjutnya Saksi Lk. Jais mencari Terdakwa ke depot (isi ulang air) yang ada diDesa Kolono namun Saksi Lk. Jais tidak menemukan Terdakwa. Kemudian saksi Lk. Jais melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bungku Tengah. Selanjutnya anggota kepolisian menemukan Terdakwa di kos-kosan sepupu Terdakwa yang berada di Desa Keurea, Kec. Bungku Selatan, Kab.Morowali

Hal 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anggota Kepolisian langsung membawa Terdakwa ke Polsek Bungku Tengah;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa memperoleh sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Lk. Risal (DPO) dan Lk. Erwin (DPO). Kemudian Lk. Erwin (DPO) dan Lk. Risal (DPO) langsung membuka stiker sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais, setelah seluruh stiker di sepeda motor tersebut berhasil dibuka lalu Terdakwa, Lk. Erwin (DPO) dan Lk. Risal (DPO) sepakat untuk mencari pembeli agar sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais dapat terjual;
- Bahwa selanjutnya Lk. Risal (DPO) dan Lk. Erwin (DPO) menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Lk. Jais kepada Terdakwa untuk dibawa sambil menunggu pembeli sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Lk. Jais;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dengan cara berawal Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais dengan tujuan untuk membeli air minum dan bensin dengan mengatakan bahwa Terdakwa kerja irigasi dan tinggal di Rumah Lk. Wahab. Setelah Terdakwa memperoleh ijin dari pemiliknya lalu Terdakwa membawa motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam tersebut dan tidak mengembalikannya kepada pemiliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa motor tersebut Terdakwa bertemu dengan Lk. ERWIN dan Lk. RISAL, kemudian kami bersama-sama langsung pergi ke bahodopi, setibanya dibahodopi, Lk. ERWIN dan Lk. RISAL langsung membuka stiker motor tersebut sementara Terdakwa pergi membeli air minum, setelah Terdakwa kembali stiker motor tersebut sudah selesai semua dibuka selanjutnya Terdakwa bersama Lk. RISAL dan Lk. ERWIN bersepakat untuk mencari pembeli untuk menjual motor tersebut, dan sambil menunggu yang membeli Terdakwa dipercayakan oleh Lk. RISAL dan Lk. ERWIN untuk membawa motor tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Lk. RISAL dan Lk. ERWIN langsung berpencar dan kemudian Terdakwa kembali pulang kekost teman Terdakwa dibahodopi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa pergi ke puncak didesa lalampu untuk menunggu Lk. ERWIN dan Lk. RISAL karena kami janji untuk bertemu ditempat tersebut, dan sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa sudah menunggu ditempat tersebut namun Lk. RISAL dan Lk. ERWIN tidak ada juga datang, kemudian Terdakwa pergi kekost sepupu Terdakwa didesa keurea dan pada saat Terdakwa sampai dikost sepupu

Hal 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian dan kemudian langsung membawa Terdakwa ke kantor polsek bungku tengah;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Lk. Jais tersebut dengan tujuan untuk memperoleh uang dan Terdakwa dijanjikan oleh Lk. Risal (DPO) dan Lk. Erwin (DPO) jika sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Lk. Jais laku terjual maka uangnya akan dibagi tiga untuk Terdakwa, Lk. Risal (DPO) dan Lk. Erwin (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Lk. Jais mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.290.000, (delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa
- b. Dengan sengaja.
- c. Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ad.a.Unsur "**Barang siapa**".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama RISNO yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut sertapula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (error in persona).

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang, bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu :



1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten).
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa karenanya unsur barang siapa masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur barang siapa tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad.b. Unsur **“Dengan sengaja.”**

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *“met het oogmerk”* dan itu berarti bahwa *opzet* di dalam unsur tersebut haruslah di tafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau semata-mata sebagai *opzet als oogmerk* sebagai maksud dari sipelaku tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk melakukan penggelapan dalam memiliki sebagai unsur obyektif, maka memiliki disini harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya ada 3 (tiga) macam *opzet* / kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan yang akibatnya benar-benar di harapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggalnya jadi tidak ada maksud, atau tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang disengaja itu.
- b. Kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu tetapi, lain dari pelaksanaan kesengajaan itu.
- c. Kesengajaan yang telah disadari oleh pelakunya sebagai hal yang mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan itu tetap dilakukannya juga demi terlaksananya maksud dan tujuan yang lain yang benar-benar menjadi tujuan utama dari kesengajaan itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa opzet berarti kesengajaan yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan, atau akibat yang diharapkan dapat terjadi yang pengusahaannya kearah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara opzet dalam bahasa latin disebut “Dolus”;

Menimbang, bahwa kesengajaan disini harus ditujukan antara si pelaku dengan benda itu adalah langsung dengan demikian telah terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan benda yang berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara berawal Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais dengan tujuan untuk membeli air minum dan bensin dengan mengatakan bahwa Terdakwa kerja irigasi dan tinggal di Rumah Lk Wahab, dimana waktu itu Terdakwa datang ke pondok, Kemudian Terdakwa membangunkan saksi Asliana yang sedang berbaring dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais. kemudian Saksi Asliana memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik saksi Lk. Jais kepada Terdakwa, Setelah Terdakwa memperoleh ijin dari pemiliknya lalu Terdakwa membawa motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam tersebut dan tidak mengembalikannya kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dilakukan Terdakwa dengan meminjam motor saksi Mahendra yang dengan maksud untuk dijual dan untuk mendapatkan uang dan Terdakwa dijanjikan oleh Lk. Risal (DPO) dan Lk. Erwin (DPO) jika sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Lk. Jais laku terjual maka uangnya akan dibagi tiga untuk Terdakwa, Lk. Risal (DPO) dan Lk. Erwin (DPO);

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi

Ad.c. Unsur **“Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”**

Menimbang, bahwa perkataan “menguasai secara hukum adalah terjemahan dari “Wederechtelijke zich toeegent” yang menurut memori Van Toeliecing di tafsirkan sebagai secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa di dalam kejahatan penggelapan ini unsur zich toeegen itu merupakan unsur objektif atau dengan perkataan lain yang merupakan suatu perbuatan yang dilarang, maka didalam kejahatan ini sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan telah selesai;

Hal 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah, misalnya penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut, dan tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam pengusaannya yang mana barang atau uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dilihat dari obyek dan tujuannya penggelapan hanya terbatas pada barang atau uang saja;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Memorie Van Toelichting (MvT) yang menerangkan bahwa benda yang menjadi objek dari kejahatan merupakan benda bergerak ataupun benda tidak bergerak termasuk didalamnya benda yang berwujud. Lebih lanjut dalam arrest Hoge Raad menyatakan bahwa dalam pengertian "suatu barang" termasuk juga barang non ekonomis.

Menimbang, bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian milik orang lain" menurut Adami Chazawi dalam bukunya Kejahatan Terhadap Benda adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran;

Menimbang, bahwa berawal pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 14.30 wita saksi Lk. Jais dan Saksi Pr. Asliana (istri saksi Lk. Jais) bersama-sama pergi ke sawah yang berada di Desa Kolono Kec. Bungku Timur dengan tujuan membawa bekal untuk orang yang bekerja di sawah milik saksi Lk. Jais, selanjutnya Saksi Pr. Asliana dan Saksi Lk. Jais tiba di sawah milik Saksi Lk. Jais, kemudian Saksi Lk. Jais pergi ke tempat kerja Saksi Lk. Jais yang berada tidak jauh dari sawah miliknya, sedangkan Saksi Asliana tetap tinggal di pondok yang berada di sawah tersebut, dan selanjutnya sekitar Pukul 15.00 wita pada saat Saksi Asliana sedang berbaring di pondok tiba-tiba Terdakwa datang ke pondok tersebut. Kemudian Terdakwa membangunkan saksi Asliana yang sedang berbaring dengan tujuan untuk meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais. Kemudian Saksi Asliana memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik saksi Lk. Jais kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk.

Hal 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jais, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam tersebut pergi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Pukul 15.00 Wita Saksi Lk.Jais melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam miliknya dengan membawa galon yang kosong, Saksi Lk. Jais tidak menaruh curiga terhadap sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam miliknya yang dibawa oleh Terdakwa karena pada saat itu terdapat orang yang bekerja irigasi di sekitar sawah sehingga Saksi Lk.Jais berfikir bahwa sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Istri Saksi yaitu Pr. Asliana kepada Pekerja Irigasi tersebut, selanjutnya pada pukul 16.30 Saksi Asliana menelpon Saksi Lk. Jais, Saksi Asliana mengatakan kepada Lk. Jais bahwa sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais dipinjam oleh terdakwa namun belum dikembalikan. Selanjutnya Saksi Lk. Jais mencari Terdakwa ke depot (isi ulang air) yang ada di Desa Kolono namun Saksi Lk. Jais tidak menemukan Terdakwa. Kemudian saksi Lk. Jais melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bungku Tengah. Selanjutnya anggota kepolisian menemukan Terdakwa di kos-kosan sepupu Terdakwa yang berada di Desa Keurea, Kec. Bungku Selatan, Kab.Morowali kemudian Anggota Kepolisian langsung membawa Terdakwa ke Polsek Bungku Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memperoleh sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais, lalu Terdakwa menyerahkan kepada Lk. Risal (DPO) dan Lk. Erwin (DPO). Kemudian Lk. Erwin (DPO) dan Lk. Risal (DPO) langsung membuka stiker sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais, setelah seluruh stiker di sepeda motor tersebut berhasil dibuka lalu Terdakwa, Lk. Erwin (DPO) dan Lk. Risal (DPO) sepakat untuk mencari pembeli agar sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais dapat terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Lk. Risal (DPO) dan Lk. Erwin (DPO) menyerahkan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Lk.Jais kepada Terdakwa untuk dibawa sambil menunggu pembeli sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Lk. Jais;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan dengan cara berawal Terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Saksi Lk. Jais dengan tujuan untuk membeli air minum dan bensin dengan mengatakan bahwa Terdakwa kerja irigasi dan tinggal di Rumah Lk Wahab . Setelah Terdakwa memperoleh ijin dari pemiliknya lalu Terdakwa membawa motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam tersebut dan tidak mengembalikannya kepada pemiliknya;

Hal 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, setelah Terdakwa berhasil membawa motor tersebut Terdakwa bertemu dengan Lk. ERWIN dan Lk. RISAL, kemudian kami bersama-sama langsung pergi ke bahodopi, setibanya dibahodopi, Lk. ERWIN dan Lk. RISAL langsung membuka stiker motor tersebut sementara Terdakwa pergi membeli air minum, setelah Terdakwa kembali stiker motor tersebut sudah selesai semua dibuka selanjutnya Terdakwa bersama Lk. RISAL dan Lk. ERWIN bersepakat untuk mencari pembeli untuk menjual motor tersebut, dan sambil menunggu yang membeli Terdakwa dipercayakan oleh Lk. RISAL dan Lk. ERWIN untuk membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama Lk. RISAL dan Lk. ERWIN langsung berpencar dan kemudian Terdakwa kembali pulang kekost teman Terdakwa dibahodopi, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa pergi ke puncak didesa lalampu untuk menunggu Lk. ERWIN dan Lk. RISAL karena kami janji untuk bertemu ditempat tersebut, dan sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa sudah menunggu ditempat tersebut namun Lk. RISAL dan Lk. ERWIN tidak ada juga datang, kemudian Terdakwa pergi kekost sepupu Terdakwa didesa keurea dan pada saat Terdakwa sampai dikost sepupu Terdakwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian dan kemudian langsung membawa Terdakwa kekantor polsek bungku tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Lk. Jais tersebut dengan tujuan untuk memperoleh uang dan Terdakwa dijanjikan oleh Lk. Risal (DPO) dan Lk. Erwin (DPO) jika sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam milik Lk. Jais laku terjual maka uangnya akan dibagi tiga untuk Terdakwa, Lk. Risal (DPO) dan Lk. Erwin (DPO);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Lk. Jais mengalami kerugian kurang lebih Rp. 18.290.000, (delapan belas juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam suatu penggelapan ini tidak mensyaratkan adanya suatu nilai kerugian yang terpenting adalah Motif Terdakwa dalam kesengajaannya, dan penelusuran atas penggunaan barang yang telah digelapkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit sepeda Motor dengan identitas sbb : Nama Pemilik : JAIS, Alamat : Desa kolono kec Bungku Timur Kab morowali, Nomor Polisi : DN 2147 GM, Jenis : Sepeda Motor, Merk/tipe : YAMAHA MIO M3 125, Warna : Hitam, Nomor BPKB :Q-01954327, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJ162067, Nomor Mesin : E3R2E-2623122. Sehingga atas barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban An. Jais

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan meresahkan saksi korban
- Perbuatan Terdakwa yang dilakukan untuk mencari keuntungan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki diri dikemudian hari
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa **RISNO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit sepeda Motor dengan identitas sbb : Nama Pemilik : JAIS, Alamat : Desa kolono kec Bungku Timur Kab morowali, Nomor Polisi : DN 2147 GM, Jenis : Sepeda Motor, Merk/tipe : YAMAHA MIO M3 125, Warna : Hitam, Nomor BPKB :Q-01954327, Nomor Rangka : MH3SE88HOKJ162067, Nomor Mesin : E3R2E-2623122;
- Dikembalikan kepada saksi atas nama Jais;**
- 6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Bambang Condro Waskito, S.H.,M.M.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sulaeman, S.H., dan Andi Marwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Hendra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Janter Aprilian Munthe, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa melalui sidang teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaeman, S.H

Bambang Condro W, S.H,M.M..M.H.

Andi Marwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 441/Pid.B/2022/PN Pso



Hendra, S.H.